



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA SANGGRAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 - 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2029 Nomor 109);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 69);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 22 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2020- 2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 7);
- 23 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 5);
- 24 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 8);
- 25 Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 7);
- 26 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun

- 2022 Nomor 2);
- 27 Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 2);
- 28 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa Manfaat Sanggrahan (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 4 tahun 2023)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

Dan

KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.847.353.700,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	186.642.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.033.995.700,00
2	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.023.539.519,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	176.642.000,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.200.181.519,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(166.185.819,00)
3	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	176.185.819,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	176.185.819,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	166.185.819,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di : Sanggrahan
Pada tanggal : 20 Oktober 2023

KEPALA DESA,

ttd.

JAUHARI

Diundangkan di : Sanggrahan
Pada tanggal : 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA

ttd.

JUPRIYONO

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN NOMOR 5 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO